

LPP Mandala

9415-52933-1-Jihad

 TFG -- No Repository 012

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::2945:312873023

Fecha de entrega

18 sept 2025, 15:23 GMT+13

Fecha de descarga

18 sept 2025, 15:25 GMT+13

Nombre del archivo

9415-52933-1-Jihad.docx

Tamaño del archivo

46.9 KB

16 páginas

4302 palabras

28.249 caracteres




57% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía
- ▶ Texto citado
- ▶ Texto mencionado
- ▶ Coincidencias menores (menos de 8 palabras)

Fuentes principales

- 55%  Fuentes de Internet
 - 19%  Publicaciones
 - 36%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)
-

Fuentes principales

- 55% Fuentes de Internet
- 19% Publicaciones
- 36% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Fuentes principales

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	Internet	repository.upnvj.ac.id	8%
2	Internet	dspace.uii.ac.id	6%
3	Internet	etd.repository.ugm.ac.id	5%
4	Trabajos del estudiante	Lambung Mangkurat University on 2017-12-14	4%
5	Internet	lecturedatabase.files.wordpress.com	3%
6	Internet	www.researchgate.net	2%
7	Internet	docplayer.info	2%
8	Internet	repository.untag-sby.ac.id	2%
9	Trabajos del estudiante	Sriwijaya University on 2019-03-14	2%
10	Internet	media.neliti.com	1%
11	Internet	adoc.pub	1%

12	Internet	www.scribd.com	1%
13	Trabajos del estudiante	Universitas Muria Kudus on 2018-09-12	1%
14	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
15	Internet	www.atmajaya.ac.id	<1%
16	Internet	eprints.unram.ac.id	<1%
17	Internet	123dok.com	<1%
18	Trabajos del estudiante	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-04-16	<1%
19	Internet	lib.ui.ac.id	<1%
20	Internet	repository.metrouniv.ac.id	<1%
21	Internet	lintar.untar.ac.id	<1%
22	Trabajos del estudiante	Sriwijaya University on 2020-01-13	<1%
23	Internet	core.ac.uk	<1%
24	Internet	id.scribd.com	<1%
25	Internet	text-id.123dok.com	<1%

26	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
27	Internet	garuda.kemdikbud.go.id	<1%
28	Trabajos del estudiante	Lambung Mangkurat University on 2020-05-26	<1%
29	Trabajos del estudiante	Universitas Islam Indonesia on 2018-11-13	<1%
30	Internet	www.december18.net	<1%
31	Trabajos del estudiante	Universitas Islam Indonesia on 2021-06-16	<1%
32	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
33	Internet	jakarta.hallo.id	<1%
34	Publicación	Adlan Kharisma, Rachmat Trijono, Danu Suryani. "ANALISIS YURIDIS PELAKSANA..."	<1%
35	Trabajos del estudiante	Unika Soegijapranata on 2015-08-04	<1%
36	Trabajos del estudiante	Universitas Islam Indonesia on 2021-08-13	<1%
37	Internet	repository.trisakti.ac.id	<1%
38	Internet	www.ejournal.warmadewa.ac.id	<1%
39	Internet	jurnal.ugm.ac.id	<1%

40	Internet	www.beritasatu.com	<1%
41	Trabajos del estudiante	Universitas Atma Jaya Yogyakarta on 2020-11-01	<1%
42	Trabajos del estudiante	Universitas Islam Indonesia on 2018-05-12	<1%
43	Trabajos del estudiante	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2016-08-01	<1%
44	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
45	Internet	repository.unbari.ac.id	<1%
46	Publicación	Azmi Azmi. "Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undan...	<1%
47	Trabajos del estudiante	Sriwijaya University on 2022-07-21	<1%
48	Trabajos del estudiante	Sriwijaya University on 2023-07-12	<1%
49	Trabajos del estudiante	Universitas Airlangga on 2019-06-12	<1%
50	Trabajos del estudiante	Universitas Airlangga on 2019-09-30	<1%
51	Trabajos del estudiante	Universitas Diponegoro on 2022-02-07	<1%
52	Internet	anzdoc.com	<1%
53	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%

54	Internet	eprints.uns.ac.id	<1%
55	Internet	faii.goesdermo.it	<1%
56	Internet	issuu.com	<1%
57	Internet	jkh.unram.ac.id	<1%
58	Internet	pt.scribd.com	<1%

JUDUL ASAS ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE LUAR NEGERI

Ida Surya

Fakultas Hukum Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Mataram

Email : idasuryafhisipunram@gmail.com

ABSTRAK

Asas asas hukum perjanjian dalam perjanjian kerja tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri bertujuan untuk mengetahui penerapan asas asas hukum perjanjian dalam penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri, dan melakukan perjanjian kerja dengan orang yang tidak kita kenal serta faktor faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian normative yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dengan kata lain menggunakan data sekunder yaitu peraturan perundang undangan, keputusan Menteri, teori hukum dan pendapat para ahli. Hasil penelitian penerapan asas asas hukum perjanjian dalam penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan terjadi dalam penempatan PMI ke luar negeri yang disebabkan oleh adanya kondisi ekonomi, sosial, pendidikan ataupun psikologis pada pihak calon PMI dalam perjanjian penempatan kerja yang mengakibatkan pengguna jasa dalam hal ini melalui perusahaan penempatan PMI lebih dominan dalam menentukan syarat syarat perjanjian penempatan kerja. Perjanjian semacam ini dikenal dengan istilah Adhesie Contracten. Kondisi perjanjian ini dimungkinkan mengingat KUHPerdata tidak menganut asas Justuta Pretitum, sehingga tidak ada persyaratan yang mengharuskan terciptanya keseimbangan antara prestasi kedua belah pihak, akibatnya banyak PMI yang diharuskan melaksanakan pekerjaan yang identik dengan 4D yaitu Dirty (kotor), dan Gerous (bahaya), Demand (permintaan), dan Death (mati) yang biasa terjadi dalam lingkungan kerja yang tertutup (domestik). Faktor factor pelanggaran hukum terhadap TKI yang berada di luar negeri disebabkan antara lain struktur pasar buruh yang ada di Indonesia.

Kata kunci : asas asas hukum, Perjanjian Kerja, Pekerja Migran Indonesia (PMI).

PENDAHULUAN

1 Situasi dan kondisi buruh migran Indonesia dari tahun 1998 hingga saat ini tidak mengalami perubahan yang berarti. Paradigma pemerintah yang masih menganggap bahwa buruh migran sebagai komoditas secara langsung atau tidak langsung telah menambah besarnya peluang bagi semua pihak termasuk aparat pemerintah sendiri untuk mengambil keuntungan dari pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Tidak adanya dimensi kemanusiaan menyebabkan jumlah pelanggaran HAM yang dialami buruh migrant Indonesia terus meningkat.

Perindungan buruh terhadap Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri hanya berhenti sampai retorika saja, Menurut data pada tahun 2024 Indonesia menghadapi berbagai pelanggaran seperti eksploitasi finansial dan penipuan, dengan kerugian mencapai lebih dari 1.7 miliar rupiah, serta masalah terkait perdagangan orang. Pelanggaran juga mencakup ketidakmampuan mengakses keadilan karena lemahnya penanganan kasus di tingkat pemerintah, serta ketidakefektifan implementasi Undang-Undang perlindungan pekerja migran Indonesia (UUPPMI). Selain itu terdapat kasus penolakan hak-hak dasar dan ketidaktepatan penyampaian informasi mengenai pemilu yang merugikan buruh migrant Indonesia. Persoalan yang dialami buruh migrant dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tahapan yakni tahap sebelum keberangkatan (Pre-departure), kedatangan (post arrival), dan penyesuaian kembali (re-integration) pada tahap sebelum pemberangkatan ditemukan buruh migrant yang mengalami persoalan pemalsuan identitas yang cukup tinggi, persoalan gaji dan penempatan bekerja.

1 Pemberitaan baik melalui media cetak maupun elektronik masalah buruh migran berkaitan dengan tingginya tingkat kekerasan yang dialami buruh migran cenderung rentan terhadap proses perdagangan dalam hal ini perdagangan perempuan, anak dan organ tubuh manusia. Seringkali buruh migran Indonesia berganti-ganti majikan karena adanya kolusi majikan dengan agency di mana pekerja migran Indonesia ditempatkan, sehingga sulit untuk melacak keberadaan seorang buruh migran berdasarkan nama majikan yang tertera di paspor penampungan buruh migran kenyataannya dijadikan buruh migrant menjadi budak seks.

30 Sungguh sangat menyedihkan bila di satu pihak jumlah penempatan PMI pertahun terus

49 bertambah sementara di pihak lain perlindungan hukum dari Depnakertrans belum maksimal. Pada tahun 2024 total ada sekitar 297 ribu pekerja migrant Indonesia (PMI) yang di tempatkan ke luar negeri, dengan Negara utama tujuan adalah Hongkong, Taiwan, dan Malaysia dan Saudi Arabia. Sebagian besar penempatan terkonsentrasi pada jabatan sebagai pekerja rumah tangga (house maid) dan perawat (caregiver). BP2MI juga telah meluncurkan program pembiayaan KUR penempatan PMI untuk mendukung calon pekerja migran untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman informasi beresiko tinggi. Hingga akhir tahun 2024 terdapat sekitar 296.970 PMI yang berhasil ditempatkan, mengalami peningkatan 8,40% dibandingkan tahun sebelumnya.

1 Apabila melihat kenyataan yang menimpa para tenaga kerja Indonesia timbul pertanyaan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap PMI selama ini, apabila dikaji dari sudut pandang hukum perjanjian apakah asas hukum perjanjian telah diterapkan dalam penempatan PMI ke luar negeri. Persoalan yang menimpa TKI tidak hanya menyangkut masalah devisa melainkan menyangkut harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia Internasional. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang Undang ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia, perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI) serta keluarganya. Undang Undang ini juga memperkuat peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang kini menjadi Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Badan yang berperan dalam mengirimkan tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara resmi adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui perusahaan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang dulu dikenal dengan nama Perusahaan perusahaan penempatan PMI. BP2MI adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas penempatan dan perlindungan PMI sementara P3MI/PJTKI adalah badan usaha yang mendapatkan izin pemerintah untuk merekrut, melatih, dan mengurus dokumen keberangkatan TKI ke luar negeri serta memfasilitasi penempatan PMI di Negara tujuan.

55 Permasalahan pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah kekurangan perlindungan hukum, perlakuan tidak manusiawi, gaji tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian dan kelusitan akses komunikasi dengan KBRI. Masalah ini diperparah oleh kurangnya

23 pengawasan, dokumen yang tidak lengkap, dan banyaknya pekerja migran ilegal yang rentan terhadap perdagangan orang dan eksploitasi. Keadaan yang tidak menguntungkan baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikologis menyebutkan PMI tidak mempunyai pilihan lain selain menandatangani perjanjian kerja tersebut, akibatnya adalah praktek penipuan dan pemerasan terhadap PMI atau pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh para calo an perusahaan penyalur tenaga kerja pada saat pemberangkatan, pemotongan upah, tindak kekerasan dan pekerjaan yang tidak layak dari pihak pengguna jasa sering dialami oleh pekerja migran Indonesia (PMI).

Rumusa Masalah

1. Apakah asas hukum perjanjian yang diterapkan dalam perjanjian kerja pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.
2. Apakah sah perjanjian kerja pekerja Migran Indonesia (PMI) melakukan perjanjian kerja dengan orang tidak dikenal (Rekrutmen).

Tujuan Penulisan

- 44 1. Untuk mengetahui asas hukum perjanjian yang diterapkandalam perjanjian kerja, pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian kerja pekerja migrant Indonesia (PMI) melakukan perjanjian kerja dengan orang tidak kita kenal (Rekrutmen).

28 METODE PENELITIAN

37 Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma dalam peraturan perundang undangan. Soejono Soekanto berpendapat bahwa penelitian normative merupakan peneliian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dengan kata lain menggunakan data sekunder. Dalam 35 melakukan penelitian normative atau yang disebut penelitian dokrinal mempergunakan data sekunder saja, yaitu peraturan perundang undang Keputusan Menteri, Teori hukum dan pendapat para ahli.

16 Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan konseptual yakni pendekatan dengan mengkaji konsep konsep atau pandangan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

27 Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

24 Teknik pengumpulan bahan hukum melalui wawancara terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan pada saat wawancara digunakan pendekatan dialogical interpretation yaitu dialog antara peneliti dengan subyek penelitian untuk menangkap makna subyektif maupun obyektif untuk menggali tidak sajalah hal hal yang diketahui atau dialami oleh subyek yang diteliti, tetapi juga hal hal yang tersembunyi pada para sumber informasi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisir kemudian diklasifikasi sesuai dengan pokok masalah yang dibahas dalam. Setelah bahan hukum terkumpul selanjutnya klasifikasi sedemikian rupa selanjutnya dianalisa secara deskriptif analitik dengan silogisme berpikir deduktif dan induktif.

24 Bahan bahan hukum dianalisis dengan pemaparan secara sistematis terhadap ketentuan ketentuan hukum yang tidak jelas yang digunakan adalah penalaran analogi dan penalaran acontrario.

PEMBAHASAN

2 Menurut pasal 1313 KUHPerdara, persetujuan itu diberikan pengertian suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain, definisi ini dianggap

5 tidak jelas dan terlalu luas. Definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan masan kalimat yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lain. Mengingat kelemahan tersebut J. Satrio mengusulkan agar rumusan dirubah menjadi "atau" di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri. Dikatakan

17 terlalu luas karena rumusan "suatu perbuatan" apabila dilihat dari skema hukum maka peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan/tindakan manusia meliputi baik perbuatan subyek hukum lainnya misalnya : onrechtmatigedaad dan zaakwaarming. Suatu zaakwaeneming merupakan

34 perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan.

19 Sedangkan onrechmatigedaad memang bisa timbul karena perbuatan orang dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan di mana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang lain yang dirugikan. Perjanjian kawin dalam hukum keluarga atau perkawinan berdasarkan rumusa perjanjian pasal 1313 KUHPerdara dapat digolongkan sebagai perjanjian. Kata perbuatan pada rumusan tentang perjanjian sebagai yang disebutkan dalam pasal 1313 KUHPerdara lebih tepat kalau diganti dengan kata perbuatan hukum / tindakan hukum mengingat bahwa dalam suatu perjanjian akibat hukum yang muncul memang dikehendaki para pihak dan didalamnya juga ada kata sepakat yang merupakan ciri dari perjanjian(pasal 1320 KUHPerdara) yang tidak mungkin ada ponrechmatigedaad dan zaak waarneming. Subekti mendefinisikan kontrak adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain.

2 Dalam hukum kontrak dikenal dengan tiga asas yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan yaitu :

1. Asas konsensualitas

2 Dengan asas konsensualitas kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat kontrak tersebut, asas konsensualitas ini berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia yang maksudnya adalah telah diletakkannya perkataan seseorang, orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia. Inti dari dari kesepakatan adalah suatu penawaran yang dieksseptir (diterima/disambut) oleh lawan janjinya yang bisa datang dari kedua belah pihak secara timbal balik

2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak

45 Janji itu mengikat diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, walaupun demikian dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya karena isi dalam suatu perjanjian ditentukan oleh para pihak, maka orang yang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian, jadi orang terikat bukan karena ia

2 menghendaki, tetapi karena ia memberikan janjinya. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian, hal ini bukan saja kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

14. 3. Asas kebebasan berkontrak

25 Asas kebebasan berkontrak mengikat setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat
25 kontrak dengan siapapun juga, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Asas konsensualisme berkaitan dengan akibat hukum dan asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak. Asas kebebasan berkontrak memang asas yang baik dan patut, tetapi kalau para pihak yang saling berkaitan diri tidak seimbang, maka kebebasan berkontrak ini dapat menghasilkan suatu perjanjian yang berat sebelah yang dirasakan terlalu memberatkan dan kerjanya dirasakan tidak patut. Kebebasan berkontrak yang sebenarnya akan eksis jika para pihak di dalam kontrak memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial. Adanya kelebihan ekonomis ataupun psikologis pada salah satu pihak lebih dominan dalam menentukan syarat syarat perjanjian, seperti yang sering tampak dalam perjanjian standar, sehingga para pihak yang lain hanya ada kesepakatan untuk menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan kepadanya dan karenanya orang menyebutkan perjanjian seperti itu sebagai adhesia contracten.

2 Dalam 1320 KUHPerdara yang menetapkan syarat sah perjanjian sekaiupun prestasi dan
10 kontrak prestasi kedua belah pihak tidak seimbang. Kemudian lahir adanya berbagai pembatasan kebebasan berkontrak dan pembatasan kekuatan mengikatnya perjanjian baik melalui peraturan perundang undangan maupun melalui pengadilan. Secara lebih konkrit oembatasan ini tampak pada larangan undang undang atas perbuatan perjanjian perburuhan antara suami isteri (pasal 1601KUHPerdara), oarng tidak diperkenankan memperjanjikan suatu hal mengenai warisan yang telah terbuka (pasal 1334 KUHPerdara). Dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara Hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan yang berti Hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian. Menurut Setiawan asas kebebasan berkontrak tak lagi tampil dalam bentuk

seutuhnya. Di Negara Negara yang menganut system Common Law banyak dilakukan terhadap asas tersebut melalui peraturan perundang undangan dan putusan Hakim.

43 Ada beberapa aspek perjanjian yang akan digunakan untuk membahas perekrutan TKI ke luar negeri yaitu Unsur unsure yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu :

- a. Unsur Essensalia
- b. Unsur Naturalia

4 Kata sepakat dianggap tidak terjadi jika terjadi hal hal disebut di bawah ini yaitu :

1. Adanya kesesatan atau kekeliruan (dwaling)
2. Adanya paksaan (Dwang)
3. Adanya penipuan (bedrog)
4. Penyalahgunaan keadaan (misbruik van de amstandegheden)

5 Menurut dotrin dan yuridiksi ternyata perjanjian perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja pihak yang merasakan telah memberikan pernyataan mengandung cacat tersebut dapat meminta pembatalan perjanjian.

31 Asas pacta sund servanda atau yang lebih dikenal dengan asas kekuatan mengikatnya kontrak menentukan bahwa adanya consensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatn mengikat perjanjian sebagaimana layaknya Undang Undang.

2 Permasalahan adalah dengan menimbulkan kekuatan mengikat sebagaimana layaknya Undang Undang. Perjanjian penempatan kerja yang telah disepakati pekerja migran Indonesia dengan perusahaan yang memberangkatkan sering menjadi boomerang terutama bagi pekerja migran Indonesia. Pihak pengguna jasa sering merasa kurang puas kualitas pekerja migran Indonesia (PMI) yang ia terima, sementara telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk itu. Di lain pihak PMI sering merasa kecewa dengan perlakuan dari pihak pengguna jasa karena tidak sesuai dengan isi perjanjian penempatan kerja maupun perjanjian kerja. Menyikapi permasalahan tersebut di atas, sebelum PMI menandatangani perjanjian penempatan kerja, pihak perusahaan yang memberangkatkan seharusnya memberitahukan terlebih dahulu tentang ketentuan

58
20
39

ketentuan adan adat kebiasaan yang berlaku di neara tujuan, sebab apabila perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh PMI maka ia harus patuh mematuhi isi dari perjanjian tersebut. Suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya karena isi dari suatu perjanjian ditentukan oleh para pihak, maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian, sehingga orang terikat bukan karena ia menghendaki, tetapi karena ia memberikan janjinya. Janji bukan hanya merupakan kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Selain alasan alasan tersebut di atas perlu juga diketahui bahwa peraturan peraturan perundangan yang dijadikan dasar dalam pembuatan perjanjian kerja dan perjanjian penempatan kerja antara pengguna jasa dengan Perusahaan Mengirim PMI dan PMI adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

2
1
51
2

Dalam perjanjian penempatan kerja memang telah diatur mengenai lamanya jam kerja bagi PMI, tetapi hanya berlaku bagi mereka yang beralku di lingkungan domestik, hal ini tidak diatur dan sekalipun lamanya jam kerja bagi PMI diatur, tidak ditentukan pukul berapa PMI harus mulai bekerja dan pukul berapa PMI dapat mengahiri pekerjaannya. Kelemahan ini dimamfaatkan oleh majikan untuk mengeksploitasi tenaga yang dimiliki oleh PMI. Sehingga sering terjadi PMI tidak mendapat kesempatan untuk menjalankan ibadah dan istirahat. Tindakan majikan yang yang menganggap rendah terhadap waktu ibadah bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam pasal 28 (1) UUD 1945. Oleh karena itu ketentuan waktu ibadah harus dinyatakan secara terbuka terutama terhadap majikan yang berlainan yang berlainan agama. Karena banyak sekali terjadi penyelewengan yang menyalahi kodrat kemanusiaan. Di mana pembantu rumah tangga yang beragama islam merasa tidak aman bekerja dengan majikan non muslim dan majikan telah gagal menciptakan suasana harminis dengan pekerjaannya dan bahkan bertindak diluar batas batas kemanusiaan. Satu hal yang perlu diingat bahwa KHUPerdata tidak dianut asas Justuta Pretium sehingga tidak ada persyaratan dalam KUHPerdata yang mengharuskan terciptanya keseimbangan antara prestasi kedua belah pihak termasuk antara PMI dan pengguna jasa dalam perjanjian penempatan kerja. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1320 KUHPerdata yang menetapkan syarat syarat perjanjian sehingga perjanjian tetap sah, sekalipun prestasi dan kontraprestasi kedua belah pihak tidak seimbang. Kasus kasus yang dialami oleh PMI tersebut tidak lepas dari asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Dari sinilah kemudian timbul campur tangan pemerintah

48 melalui peraturan perundang undangan untuk mengatur mekanisme penempatan PMI ke luar negeri termasuk dalam hal ini perbuatan perjanjian penempatan kerja, namun disayangkan adalah bahwa di balik peraturan perundang undangan ternyata masih banyak penyimpangan dan kelemahannya.

4 Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang meliputi subyek dan obyek perjanjian. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut adalah :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

7 Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang menyangkut subyek, sedangkan syarat, yang ketiga dan keempat adalah syarat yang menyangkut obyek. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya dapat dimungkinkan untuk dibatalkan sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum.

2 Berkaitan dengan kesepakatan dan lahirnya perjanjian. Mariam Darus Madarulzaman mengemukakan beberapa teor mengenai lahirnya perjanjian tersebut yaitu :

- 9 1. Teori kehendak mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
2. Teori pengiriman mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima.
4. Teori kepercayaan mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan dikehendaki, dianggap layak, dan diterima oleh pihak yang menawarkan.

5 Menurut diktrin dan yurisprudensi ternyata perjanjian perjanjian yang mengandung cacat seperti tetap mengikat para pihak, hanya saa pihak yang merasakan telah memberikan pernyataan mengandung cacat tersebut dapat meminta pembatalan perjanjian. Ridwan

12 KHairandy berpendapat bahwa dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang telah merupakan perjumpaan ketetapan, maksud persetujuan adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang suatu hal yang telah dilakukan, atau akan dilakukan. Kesepakatan timbal balik untuk melaksanakan suatu agreement itu sendiri mensyaratkan adanya offer and acceptance oleh para pihak. Menurut Amerika Restatement Contract adalah manifestasi kehendak untuk mengadakan transaksi yang dilakukan agar orang lain tahu bahwa persetujuan di dalam transaksi itu diharapkan dan hal itu akan menutup transaksi tersebut. Offer adalah pernyataan mengenai syarat-syarat yang dikehendaki offeror (pihak yang menawarkan) supaya mengikat jika tawaran itu diterima oleh pihak offeree (pihak yang menerima tawaran).

10 Tidak semua penawaran memiliki konsekuensi hukum. Ada beberapa penawaran yang tidak termasuk penawaran dalam arti hukum menurut Abdur Kadir Muhammad yaitu :

15 1. Ajakan untuk melayani semata.

Ini adalah suatu indikasi bahwa seseorang berkehendak untuk melakukan perundingan, tetapi tidak berkehendak untuk terikat dengan syarat-syarat yang disebutkan.

2. Isapan jempol atau buaian semata

Dalam hal ini seseorang yang akan memperhatikan secara serius, seperti merek yang tertera pada paket tidak dianggap sebagai suatu tawaran tetap.

10 3. Pernyataan kehendak

Pernyataan kehendak juga tidak bermaksud membentuk suatu dasar perjanjian dan bukan tawaran.

4. Semata-mata memberikan tawaran.

10 Jawaban terhadap permohonan untuk memperoleh informasi bukan suatu tawaran yang dapat diterima.

8 Syarat sah perjanjian yang kedua menurut pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Disini terjadi percampuran penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Kata membuat perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsure niat, (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan tepat untuk perjanjian yang merupakan

tindakan hukum, apabila karena unsure tersebut dicantumkan sebagai unsure sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena Undang Undang. Menurut J. Satrio istilah yang tepat untuk menyebutkan syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat perjanjian.

22 Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUHPerdato menunjukkan bahwa sesuatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian memiliki obyek tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian. Isi prestasi perjanjian tersebut atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

6 Syarat sahnya perjanjian keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata orzaak (belanda) atau causa (latin) bukan berarti sesuatu yang menyebutkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengaju kepada isi perjanjian dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya menghendaki uang. Menurut pasal 1335 KUHPerdato bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan Undang Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan Undang Undang, jika kausa dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku.

7 Kalau suatu perjanjian sudah dilaksanakan, maka tercapailah tujuannya dan musnahlah perjanjian itu, artinya terhentinya adanya suatu perhubungan hukum yang dinamakan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian yang terjadi tepat seperti yang dicita citakan oleh kedua belah pihak pada waktu terbentunya perjanjian itu dalam Burgerlijk Wetboek dinamakan betaling (pembayaran), seolah olah kedua belah pihak semua pelaksanaan perjanjian berupa suatu pembayaran uang tunai dan diatur dalam title IV Buku III. Pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah tujuan perjanjian, dapat disamakan dengan pembayaran, oleh karena perbedaan haknya terletak pada tidak tersedianya

2

12 pihak berhak untuk menerima suatu pembayaran, akan tetapi penerimaan itu oleh hukum dianggap sudah terjadi, maka dengan ini dapat dikatakan, bahwa tujuan perjanjian adalah tercapai. Dalam pasal 1382 KHUPerdata ayat 1 mengatakan bahwa pembayaran yang berakibat pembebasan pihak berwajib dapat dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal pembayaran itu, seperti seorang kawan berhutang.

1 Keabsahan perjanjian kerja dengan orang yang tidak kita kenal yaitu perjanjian yang dibuat antara PMI dengan pengguna jasa sebenarnya tidak pernah ada kata sepakat, sebab dalam surat perjanjian penempatan PMI ke luar negeri yang bertindak selaku pengguna jasa majikan adalah pelaksana penempatan PMI swasta, padahal pelaksanaan penempatan PMI Swasta hanyalah berkedudukan sebagai agen penyalur saja bukan sebagai majikan kecuali apabila pelaksanaan penempatan PMI Swasta diberi surat kuasa oleh pengguna jasa guna menandatangani perjanjian kerja tersebut, sehingga berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata hal ini dapat dinyatakan batal karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan, walaupun tidak maka telah terjadi kekeliruan atau kesesatan (dwqling) dalam perjanjian ini. Kesepakatan yang sebenarnya terjadi adalah kesepakatan antara pengguna jasa dan pelaksana penempatan TKI Swasta. 54 Ada dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengiriman yang berlaku dalam kesepakatan antara pengguna jasa dengan pelaksana penempatan PMI Swasta, apabila dikaitkan dengan teori kehendak, maka kesepakatan tersebut terjadi pada saat pihak pengguna jasa 53 mengirimkan permintaan dalam bentuk job order atau letter of demand kepada pelaksana penempatan PM Swasta, apabila dikaitkan dengan teori pengiriman maka kesepakatan terjadi pada saat pelaksanaan penempatan PMI Swasta memberikan jawaban yang ditandai dengan pembuatan recruitment agreement antara kedua belah pihak.

1 Paksaan (dwang), penipuan (bedrong) dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van de omstandigheden) juga terjadi dalam suatu perjanjian penempatan antara pengguna jasa diluar negeri dengan PMI. Bukti adanya paksaan dapat ditunjukkan bahwa pada saat akan menandatangani perjanjian penempatan kerja, calon PMI pada saat akan menandatangani perjanjian penempatan kerja, calon PMI dihadapkan pada dua pilihan, pertama menandatangani perjanjian penempatan kerja tersebut walaupun tidak ada keseimbangan antara prestasi dengan 3 kontraprestasi kedua belah pihak. Kedua menandatangani perjanjian penempatan kerja ang 1

1 berarti calon PMI akan kehilangan semua biaya yang telah dikeluarkan tanpa adanya ganti rugi pihak pelaksana penempatan PMI Swasta. Permasalahan tersebut dapat dicegah apabila pada saat pembuatan perjanjian penempatan kerja antara PMI dengan pelaksana penempatan PMI Swasta hendaknya kedua belah pihak didampingi oleh kuasa hukum yang mengetahui betul regulasi dan peraturan perundang undangan Negara dimana perjanjian penempatan kerja itu akan dilaksanakan oleh Negara penerima.

42 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Penerapan asas hukum perjanjian kerja PMI ke luar negeri belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan terjadi dalam perjanjian kerja PMI ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena adanya kelemahan kondisi ekonomi, sosial, pendidikan ataupun, psikologis pada pihak calon PMI, dalam perjanjian kerja mengakibatkan pihak pengguna jasa dalam hal ini melalui pelaksanaan penempatan PMI Swasta lebih dominan dalam menentukan syarat syarat perjanjian dalam perjanjian kerja.
2. Perjanjian yang dibuat antara PMI dengan pengguna jasa sebenarnya tidak pernah ada kata sepakat, sebab dalam surat perjanjian penempatan TKI ke luar negeri yang bertindak selaku pengguna jasa adalah pelaksanaan penempatan /perusahaan PMI Swasta, padahal pelaksana penempatan PMI Swasta sebagai agen penyalur saja, bukannya sebagai majikan. Sehingga berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara dapat dibatalkan karena tidak memenuhi unsure subyektif dari syarat sah nya perjanjian. Paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan juga terjadi dalam pembuatan perjanjian penempatan antara pengguna jasa di luar negeri dengan PMI. Bukti adanya paksaan dapat ditunjukkan pada saat akan menandatangani perjanjian penempatan kerja.

Saran Saran

1. Perlu adanya pengawasan pemerintah secara berkala terhadap pekerja migran yang bekerja di luar negeri supaya terjamin hak hak pekerja migrant Indonesia serta tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
2. Masing masing pekerja migran Indonesia wajib didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara sehingga jelas perjanjiannya termasuk jem pekerja, tempat bekerja dan upah yang didapat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

Adi Winarta. I.S., Pengantar Studi Hukum Perdata, PT Rajawali, Jakarta, 1988

Amirudin, zainal Asikin. Pengantar metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada. 2003

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri hukum bisnis perseroan terbatas, PT Raja grafindo persada, 1999.

Andi Hamzah. Hukum acra pidana Indonesia,CV Saptartha Jaya. Jakarta 1993

A. Ridwan Halim, Filsafat hukum perdata dalam Tanya jawab PT. Rajawali 1987.

Abdurahman, Tebaran pikiran tentang studi hukum dan masyarakat. Sarana Pres.Jakarta 1989.

B. Siswanto. Manajemen tenaga kerja Indonesia. Bumi aksara. Bandung 2001

Bambang Sunggono. Metode penelitian hukum. PT Raja Grafindo Perkasa. Jakarta 1996.

Budiono Kusumahadidjojo. Dasar dasa merancang kontrak. Jakarta 1886

Burkhardt Krems. Dalam buku Tamimi. Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah.Jakarta 1990

Cheseeman, Henry. R. Businees Law : Legal, Ethical, and Internasional Environment. Prentice hal, New Jesey englwood Cliffs. 1995

Djumialdji. Perjanjian Kerja. Alumni. Bandung. 2001.

Djoni Ibrahim, Metode Hukum Normatif. Rajawali Press. Jakarta 1991.

Daniel S. Lev. Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia dalam AAG. Peters. Hukum dan perkembangan sosial. Pustaka sinar harapan. Jakarta 1988.

H.J. Van Eikerma Mammes. Dalam buku Hamid Tamimi. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jakarta 1990

Lalu Husni. Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia. PT raja Grafindo Perdana. Jakarta 2003

Lawrence M. Freedman. The legal system social science perspective. New York : Russell Foundation. 1975.

Marsh and. J. Soulsby, Business Law, McGraw-Hill Book Company (UK) Ltd.

Peter M: Blau, The Study Of Formal Organisation, Dalam Knowledge and Society and Society, Edition Talcott Parsons, Voice Of America Forum Lectus, 1968.

Ridwan Khaitandy. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Alumni Yogyakarta, 1999

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual